

Lesbian Transgender (LGBT) Menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Minan

Universitas Sunan Bonang, Indonesia

Alamat: Jl Wahidin Sudiro Husodo 798 Tuban, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur

Korespondensi penulis: hasanminan22@gmail.com

Abstract. *In society, there are terms like Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) which are generally considered as a form of sexual orientation deviation. Sexual orientation itself refers to a person's emotional, physical, or romantic attraction to either the same or the opposite sex. Some countries legalize homosexual life, including same-sex marriage, but in the context of sexual deviation, homosexuality is considered contrary to the norms and values maintained in society. Based on this, several issues are raised, namely how Indonesian criminal law, especially the Criminal Code (KUHP), regulates LGBT; looking at Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights for LGBT; and what legal efforts are made by the government to address issues related to LGBT. The author uses a descriptive analytical research method, with a normative descriptive approach that examines literature and regulations using qualitative legal analysis. The research results show that the provisions regarding homosexuality in Indonesian criminal law, which include Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender, are contained in Book II of the Criminal Code, Chapter XIV concerning Sexual Crimes, Article 292, and for cases involving children, are stipulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014. Furthermore, there is no legal recognition of homosexuality, and the law only permits homosexual practices involving children under the age of majority. The constitution recognizes human rights with limitations that may not conflict with regulations, morals, religious values, or public safety. The government is making efforts by coordinating not only with the LGBT community but also with relevant agencies, preventing violations arising from policies or systems, and continuously raising awareness among the government, the public, and various parties regarding human rights principles.*

Keywords: *Bisexual, Criminal Law, Gay, Lesbian, Transgender (LGBT).*

Abstrak. Di dalam masyarakat terdapat istilah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang secara umum dianggap sebagai bentuk penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual sendiri mengacu pada ketertarikan seseorang secara emosional, fisik, atau romantis, baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis. Beberapa negara mengesahkan kehidupan homoseksual, termasuk pernikahan sesama jenis, namun dalam konteks penyimpangan seksual, homoseksualitas dianggap bertolak belakang dengan norma serta nilai – nilai yang dijaga dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, muncul beberapa permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai LGBT; bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap LGBT; dan upaya hukum apa yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait LGBT. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan normatif deskriptif yang menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai homoseksual dalam hukum pidana Indonesia, yang meliputi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, terdapat di Buku II KUHP, Bab XIV tentang Kejahatan Seksual Pasal 292, dan untuk kasus yang melibatkan anak, disusun pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, tidak ada pengakuan legal terhadap kelompok homoseksual, dan hukum hanya melarang praktik homoseksual yang melibatkan anak yang usianya belum mencapai batas umur dewasa. Dalam konstitusi, hak asasi manusia diakui dengan batasan tidak diperkenankan berlawanan dengan aturan, moral, nilai agama, serta keamanan bagi masyarakat. Pemerintah melakukan upaya dengan berkoordinasi tidak hanya dengan komunitas LGBT namun juga instansi terkait, menghadapi pelanggaran yang muncul akibat kebijakan atau sistem, serta secara berkelanjutan melakukan penyadaran kepada pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak mengenai prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : Biseksual, Gay, Hukum Pidana, Lesbian, Transgender (LGBT)

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan dengan kesempurnaan cara berpikir serta cara pandang untuk mengendalikan diri serta tidak pernah berhenti berubah. Sejak lahir sampai diakhir kehidupan selalu menghadapi perubahan, perubahan tersebut baik fisik maupun psikologis. Perubahan ini terus terjadi, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan melalui berbagai bentuk interaksi dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat manusia harus menyesuaikan diri pada perubahan. Manusia memiliki rentang kehidupan yang selalu bertemu dengan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut kutipan Erickson “Kehidupan manusia dapat berkembang dalam delapan tahap. Salah satunya dalam perkembangannya adalah tahap perubahan masa dewasa ini. Perkembangan tahap dewasa ini berlangsung dari usia 18 tahun hingga 40 tahun. Bentuk perkembangan pada masa dewasa difokuskan pada adaptasi perubahan kehidupan yang baru dan keinginan tingkat sosial baru yang mencakup untuk memiliki pasangan atau teman hidup.”

Masalah orientasi seksual menjadi perbincangan hangat di Indonesia yang menciptakan berbagai perdebatan dan kontroversi. Dalam masyarakat dikenal berbagai istilah yang merupakan tahap seksual yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Beberapa tahapan seksual merupakan kelainan secara hormonal, fisik, biseksual dan cinta kepada sesama jenis. Beberapa tahapan seksual antara sesama jenis secara garis besar di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Heteroseksual berarti memiliki ketertarikan seksual kepada orang yang berjenis kelamin berbeda. Homoseksual merupakan ketertarikan antara pria. Gay adalah istilah untuk pria homoseksual, dan lesbian adalah istilah perempuan homoseksual. Biseksual adalah orang yang memiliki tidak puas dengan satu pasangan atau memiliki rasa tertarik baik secara emosional maupun fisik kepada individu atau sesama jenisnya.

Kejadian seksual yang menyimpang merupakan salah satu hal yang jarang ditemui dilingkungan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran serta memegang teguh pada moral, etika, dan agama sehingga perilaku menyimpang hal yang tidak mudah untuk diterima dalam lingkungan masyarakat. Dalam ruang lingkup kelainan kepribadian, interaksi homoseksual dianggap menyimpang karena melanggar standar serta prinsip masyarakat. Gay dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar demi mendapatkan kepuasan seksual. Gaya seksual dipandang dari berbagai sudut pandang dalam masyarakat. Sebagian masyarakat memperbolehkan ikatan hubungan homoseksual meskipun lebih banyak masyarakat keberatan dengan perilaku homoseksual tersebut. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang sosial baik secara prespektif sosiologis ataupun masyarakat umum, memberikan pengaruh buruk serta melanggar norma dan hukum karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dipercayai oleh warga negara secara umum.

Menurut Robert M. Z. Lawang, “Perilaku menyimpang adalah semua perbuatan yang menyalahi aturan dari prinsip yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak. Gay dan Lesbian merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak relevan di lingkungan masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan dan ajaran yang diterima oleh masyarakat.”

Keberadaan gejala Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sudah terjadi sejak lama, Hal tersebut telah terjadi pada abad ke-19. Setelah digunakan pada tahun 1990-an akronim “LGBT” mengganti istilah “Komunitas Gay” karena mewakili banyak kelompok lain. Di Amerika Serikat serta beberapa negara lain sebagian besar kelompok dan komunitas media yang berbasis identitas seksual dan gender juga menggunakan istilah ini. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia setidaknya mulai dari tahun 1960-an yang kemudian berkembang melalui munculnya berbagai organisasi yang dilakukan oleh kelompok transgender wanita. Menurut Sejarah, pada tahun 1968 muncul istilah “Wadam” (Wanita Adam) digunakan sebagai istilah yang bernuansa positif untuk merujuk pada homoseksual. Tetapi pada tahun 1980 istilah “Wadam” berubah menjadi sebutan Waria atau (Wanita Pria) karena banyak orang merasa membawa nama Nabi Adam AS. Pada tahun 1998 Indonesia menjadi sorotan yang menyebabkan organisasi-organisasi Lesbian, Gay Biseksual, dan Transgender (LGBT) semakin menggurita. Salah satu kemajuan besar dalam gerakan komunitas ini adalah, munculnya berbagai organisasi feminis, perjuangan dalam bidang Kesehatan seksual dan reproduktif, serta pergerakan untuk demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi tersebar luas di seluruh Negara karena adanya organisasi lebih kuat pada tingkat nasional, program tersebut didanai secara formal, dan penggunaan wacana Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendorong perubahan kebijakan pada tingkat nasional.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) tahun 2015 yang dikutip dari *topikmalaysia.com*, populasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu, dari survey yang dilakukan independent dalam ataupun luar negeri menyatakan Indonesia terdapat 3% penduduk yang memiliki kelainan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

(LGBT), hal ini berarti bahwa dari banyaknya 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Perkembangan teknologi di era globalisasi ternyata memiliki peran penting atas kemudahan dalam mengakses informasi dari seluruh belahan dunia dan tentu memiliki peran penting dalam menciptakan pola pikir pada masyarakat untuk menilai bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) memiliki hak untuk dipandang sama dimata sosial. Pandangan tersebut muncul akibat dari di terimanya komunitas ini di berbagai negara yang bisa dilihat dari adanya kampanye yang ada di media sosial. Saat ini sudah ada 32 negara di seluruh dunia yang telah melegalkan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan pernikahan sesama jenis, diantaranya merupakan negara yang terletak di wilayah Eropa dan Amerika. Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) semakin banyak di media sosial secara terbuka memperlihatkan eksistensinya dan merayakan *Pride Month* atau bulan kebanggaan yang jatuh pada bulan juni setiap tahunnya. *Pride Month* adalah bentuk upaya kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) untuk menunjukkan kepada masyarakat seluruh dunia terkait kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi kaum ini.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi norma dan moral, tentu saja eksistensi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) tidak dapat dinormalisasi serta tidak diberikan legalitas di Indonesia yang menyebabkan beberapa kaum ini mengalami diskriminasi karena tidak sesuai dengan stigma sosial. Bentuk diskriminasi kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia yaitu mereka dikeluarkan dari pekerjaannya karena penyimpangan seksual, hal ini menyebabkan mereka mengalami kerugian secara ekonomi dan merasa hak-hak mereka dirampas kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan yang mendukung perilaku kaum ini memakai Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan sebagai suatu landasan eksistensi agar publik tidak mengabaikan komunitas tersebut. Sebagai Negara yang berlandasan hukum, Indonesia menjamin bahwa hak - hak masyarakatnya dilindungi dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang telah berlaku di tanah air. Mengacu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyebutkan :

- a. Setiap manusia terlahir dalam keadaan bebas dengan martabat dan derajat yang sama, serta diberikan akal dan hati yang suci untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat persaudaraan
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- c. Masing - Masing individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi dan kesempatan dasar tanpa adanya ketidakadilan.

Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilindungi oleh payung “Hak Asasi Manusia” meminta negara dan masyarakat untuk menerima kehadiran kelompok ini. Berdasarkan ketentuan Konstitusi Indonesia Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa :

- a) Masing - Masing individu berkewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain demi terwujudnya kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara yang tertib.
- b) Setiap individu dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib mengikuti batasan yang ditetapkan oleh hukum, yang bertujuan utama untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebebasan orang lain, sekaligus memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang demokratis

Atas dasar pasal tersebut kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) seakan-akan mempunyai legalitas dalam mengembangkan komunitasnya, untuk berinteraksi dengan masyarakat lain dengan baik, mereka cenderung meminta Negara dan masyarakat untuk mengakui dan menghormati keberadaannya. Namun dalam ayat kedua menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia (HAM) juga mempunyai batasan, batasan yang ditetapkan harus menghormati moral, nilai - nilai agama, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kasus ini, Negara Republik Indonesia yang berdiri berdasarkan prinsip negara hukum menghadapi masalah yang rumit tentang bagaimana menegaskan perspektif tentang keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), yang dianggap sebagai orientasi dan tindakan menyalahi aturan.

Negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada hukum sebagai aturan untuk mengendalikan seluruh tindakan dan tujuan yang ada. Menurut A. V. Dicey, terdapat tiga elemen dalam konsep negara hukum, yaitu :

- *Supremacy of law* atau Supremasi Hukum yang menegaskan bahwa dalam Negara hukum tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang
- *Equality Before of Law* atau Kesetaraan di Hadapan Hukum yang berarti setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan status atau posisi, baik itu rakyat biasa maupun pejabat.

- *Human Rights* Atau Hak Asasi Manusia yang berarti bahwa dalam negara hukum, hak-hak dasar setiap orang diakui dan dilindungi oleh undang-undang serta keputusan pengadilan

Di Indonesia kelompok homoseksual secara umum, termasuk hukum nasional memiliki arti luas untuk tidak didukung serta dari perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan hukum di Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksual. Namun, pernikahan bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tidak diizinkan karena pemerintah Indonesia hanya mengakui secara resmi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak menganggap hubungan homoseksual sebagai tindak pidana, asalkan tidak menyalahi aturan hukum lain yang lebih terperinci, contohnya peraturan mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan pemerkosaan, serta kegiatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, bukan anak di bawah batas usia legal.

Karena semakin banyaknya komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang berkembang di Indonesia, tidak dapat dihindari muncul berbagai kasus kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota komunitas ini di sejumlah kota besar. Masalah mengenai homoseksual di Indonesia sudah selayaknya mendapat perhatian penuh dari pemerintah, masyarakat serta keluarga sebagai bentuk kepedulian akan penyimpangan orientasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam menghadapi kehidupan sosial. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa daerah yang mengeluarkan perda mengenai pelarangan homoseksual karena dianggap sebagai tindakan yang melanggar moralitas, meskipun beberapa peraturan terkait tidak secara eksplisit menetapkan hukuman untuk tindakan ini, seperti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor mengatur kebijakan untuk Mencegah dan Mengatasi Perilaku Seksual yang Dianggap Menyimpang. Masyarakat juga dapat diberikan pemahaman transparan mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) itu didefinisikan dan dampaknya sehingga tidak ada banyak masalah atau efek negatif.

Dari penjelasan latar belakang yang disampaikan, maka penulis merasa terdorong untuk menulis artikel dengan judul **“LESBIAN TRANSGENDER (LGBT) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian kepustakaan sebagai metode penelitian. Fokus utama dari pendekatan ini adalah kajian terhadap dokumen hukum seperti hukum, teori hukum, putusan pengadilan, dan pendapat pakar. Dalam penelitian normatif, hukum dikenal baik sebagai *law in books*—aturan yang tertulis— atau — *law in action*—hukum dalam praktik. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dengan menguraikan data secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, untuk memperoleh argumentasi hukum yang mendalam dan komprehensif (Marzuki, 2005).

Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk mengartikan makna hukum yang tertuang dalam teks hukum formal melalui berbagai metode penafsiran, seperti gramatikal, sistematis, dan otentik. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mendukung pembentukan argumentasi hukum. Sumber hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, yaitu dokumen yang memiliki otoritas seperti UUD 1945, KUHP, dan berbagai undang-undang lainnya; bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai pelengkap dan penjelas; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai penunjang dalam proses analisis (Soekanto & Mamudji, 2004).

Data dikumpulkan melalui studi literatur di berbagai perpustakaan dan sumber daring, dengan cara mengutip langsung maupun parafrase dari sumber terpercaya. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapannya pada kasus atau isu tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengurai isu hukum secara logis dan sistematis berdasarkan literatur dan norma hukum yang berlaku (Sudikno Mertokusumo, 1996).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Hak Asasi Manusia

- Hukum Pidana di Indonesia dalam Mengatur Terkait Dengan Komunitas Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT)

Dalam hukum pidana di Indonesia, aturan terkait dengan Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tentang kejahatan, yaitu Bab XIV yang membahas Kejahatan Kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 292. Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “Seseorang yang sudah

dewasa dan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama, yang diketahui atau seharusnya diduga masih dibawah umur, dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal selama 5 (lima) tahun”.

Beradasrkan Pasal 292 KUHP menetapkan bahwa hukuman pidana bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau pelaku homoseksualitas hanya berlaku jika perbuatan tersebut disertai dengan perbuatan cabul. Dengan kata lain, orientasi seksual saja tidak cukup menjadi dasar penjatuhan hukuman. Pasal 292 KUHP mengatur hukuman bagi orang dewasa yang melakukan tindakan pencabulan terhadap orang di bawah umur dan sesama jenis. Seseorang dianggap dewasa menurut pasal ini apabila telah berumur 21 tahun, atau jika usianya di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah.

Sehubungan dengan gagasan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa adanya kesalahan, unsur-unsur kesalahan yang ditemukan pada Pasal 292 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur kesengajaan, dimana pelaku sadar bahwa teman yang akan diajak berhubungan adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa.
- Berupa kelalaian (culpa), dimana pelaku seharusnya menyadari bahwa teman yang diajak berhubungan belum memasuki umur yang cukup dewasa.

Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia khususnya KUHP belum mengatur secara menyeluruh terkait tindak pidana pencabulan sesama jenis (homoseksual). Keterbatasan Pasal 292 KUHP terlihat pada lingkupnya yang hanya mengatur tindak pidana pencabulan sesama antara pelaku dewasa dengan korban yang di bawah umur. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa terhadap anak dibawah umur, akan tetapi juga melibatkan hubungan antara individu dewasa satu sama lain.

Sementara itu mengenai eksistensi dari kaum LGBT yang mempunyai karakter penyuka atau tertarik dengan sesama jenis tidak dapat dipidana selama tidak melanggar peraturan dan sampai sekarang, belum terdapat undang - undang yang mengatur masalah tersebut.

- Pandangan mengenai LGBT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) melawan dua tekanan utama, yakni norma sosial dan keadilan. Bagi mereka, norma dan keadilan sering kali tidak bisa berjalan bersamaan, karena keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat mayoritas yang menganggap mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama

dan kebudayaan setempat. Mayoritas publik memandang setiap orang ataupun kelompok yang memiliki tradisi serta budaya yang menyalahi aturan yang berlaku, dianggap tidak layak untuk mendapatkan keadilan di berbagai bidang kehidupan. Pandangan ini kemudian menimbulkan diskriminasi dan kekerasan yang sering terjadi pada komunitas LGBT, baik dari masyarakat umum maupun aparat penegak hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara lebih dalam mengenai kebebasan berekspresi. Hal ini tertuang pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarkan pemikiran sejalan dengan hatinya secara ucapan ataupun tertulis, melalui publikasi cetak atau publikasi berbasis elektronik, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan, moralitas, ketertiban, kebutuhan berbangsa dan bernegara."

Hukum Indonesia mengakui penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ketentuan bahwa setiap manusia yang mempunyai hak asasi juga wajib menghargai hak asasi orang lain, menaati batasan yang diatur melalui peraturan perundang - undangan, serta memenuhi standard moral, etika, keteraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai keagamaan, dan menjaga ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 70 yang menyatakan bahwa "Setiap individu dalam menggunakan hak dan kebebasan yang seharusnya mengikuti batasan yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan tersebut bertujuan supaya hak dan kebebasan orang lain untuk tetap dihormati dan diakui, serta untuk menjaga kepentingan yang seimbang dengan mempertimbangkan nilai – nilai moral dan keagamaan dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat demokratis."

Demikian pula yang ditegaskan dalam Pasal 73 bahwa "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya boleh dibatasi oleh Undang-Undang, dengan tujuan semata-mata untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, menjaga kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) memang di lindungi oleh hukum nasional Indonesia, hal ini dikarenakan negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar manusia yang harus di lindungi akan tetapi perilaku dari kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang tidak bisa di

normalisasikan dan di lindungi oleh aturan hukum yang di terapkan di Indonesia karena berlawanan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat berbagai pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, ajaran moral, etika sosial, dan nilai-nilai agama yang menegaskan bahwa setiap individu tidak hanya berhak mendapatkan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki keharusan untuk menghargai hak asasi orang lain serta masyarakat di sekitarnya.

Adapun hal yang perlu dijamin dan diberikan kepada kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan atas hak mereka, terutama berupa jaminan layanan kesehatan untuk pengobatan penyakit yang mereka derita. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kelompok LGBT memiliki hak memperoleh hak-hak dasar berupa akses perawatan atau pengobatan atas kondisi kesehatan mereka. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui atau melegalkan orientasi seksual mereka yang dianggap tidak biasa

Pihak – Pihak yang menentang komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) juga harus menyadari bahwa setiap individu, termasuk kelompok LGBT, mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM). Penolakan terhadap perilaku seksual yang dianggap menyimpang dapat dilakukan dengan berlandaskan pada keyakinan ketuhanan, norma agama, serta hukum yang menjamin keragaman di Indonesia. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa penolakan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, Hak Asasi Manusia melindungi hak-hak individu maupun kelompok LGBT, tetapi perilaku mereka tidak selalu mendapat perlindungan jika dianggap tidak sesuai atau di luar cakupan pengertian Hak Asasi Manusia.

- Upaya Hukum Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan LGBT di Indonesia

Saat ini, belum terdapat regulasi atau undang-undang yang secara spesifik mengatur perihal, kelompok, komunitas, dan fenomena terkait Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Pemerintah tampak masih ragu-ragu dalam menangani dan memberikan respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan LGBT. Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan undang-undang yang khusus dan sah secara hak asasi manusia (HAM) untuk mengatur persoalan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT), namun sudah ada beberapa kebijakan yang diambil. Terdapat undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan homoseksual ini, tetapi dalam undang-undang tersebut tidaklah secara khusus membahasnya, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan menyatakan dengan jelas hanya mengesahkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menetapkan dua jenis kelamin yang tercantum pada identitas penduduk. Ketentuan ini menimbulkan kendala bagi kaum transgender karena identitas gender pada kartu tidak sesuai dengan penampilan mereka, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perizinan usaha, perjalanan, dan lain-lain.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Mengenai Pornografi yang mencantumkan istilah "persenggamaan yang menyimpang" termasuk salah satu unsur dalam pornografi, yang dalamnya meliputi "Hubungan seksual atau aktivitas intim lainnya yang melibatkan mayat, hewan, seks oral, seks anal, serta hubungan sesama jenis antara wanita ataupun pria." Meski larangan ini hanya berlaku terhadap produksi dan penyebaran pornografi, banyak pria gay dan wanita lesbian yang dianggap undang-undang ini mempidanakan hubungan seksual sesama jenis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Mengenai Adopsi secara jelas melarang pasangan homoseksual untuk menjadi orang tua angkat.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada aturan undang-undang anti-diskriminasi yang secara khusus melindungi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jenis kelamin. Secara umum, perlindungan terhadap diskriminasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan tidak memperbolehkan segala bentuk diskriminasi dalam dunia kerja, akan tetapi informasi ini jarang diketahui oleh komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), dan belum pernah digunakan dalam proses pengadilan yang menangani kasus perlakuan tidak adil terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Di Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam mereka menjunjung tinggi nilai - nilai moral, keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dianggap sebagai hal yang terlarang dan menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat. Namun, banyak masyarakat Indonesia kini sudah menerima sebagai bagian dari keragaman negara dan tidak memandangnya lagi sebagai sesuatu yang tidak normal. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan Lesbian, Gay,

Biseksual, dan Transgender (LGBT) ini sangat diperlukan. Peran pemerintah dapat diwujudkan secara formal, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Melalui berbagai tindakan pencegahan, diharapkan penyebaran perilaku seksual sesama jenis yang menyimpang dapat dicegah dan diminimalkan di Indonesia. Contohnya, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Menyimpang. Dalam peraturan tersebut menjabarkan bentuk perilaku menyimpang yang salah satunya adalah homoseksual, lesbian, dan biseksual

Pemerintah Daerah Kota Bogor merancang untuk mencegah perilaku menyalahi aturan tidak sesuai norma melalui:

a. Komunikasi, informasi, dan pembelajaran

Proses penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan dengan cara yang tepat sasaran, baik dengan metode langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat.

b. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan

Tujuan sasaran mencakup masyarakat umum, aparatur pemerintahan, anak-anak, dan remaja yang berada dalam lingkungan pendidikan formal, informal maupun nonformal, serta organisasi masyarakat. Informasi dan edukasi kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup:

- Pembelajaran terkait dengan kesehatan reproduksi;
- Penyakit menular seksual dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
- Pendidikan tentang ketahanan keluarga;
- Pendidikan karakter dan tata krama;
- Penggunaan internet yang sehat.

c. Penyelenggaraan konseling

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyediakan layanan konseling di setiap unit di wilayah kota dan serta lokasi lain yang ditentukan, baik secara daring maupun langsung.

d. Pelaksanaan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial bagi korban

Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan seksual. Proses rehabilitasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

berkewajiban perihal urusan kesehatan serta Perangkat Daerah lain dan masyarakat. Rahabilitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- Dorongan atau Semangat ;
- Pemeriksaan dan Penentuan Kondisi;
- Penanganan medis;
- Pendampingan Psikologis dan spiritual;
- Dukungan sosial dan layanan konseling; serta
- Bantuan dan dukungan psikologis dan medis.

e. Pemantauan media internet

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih terbatas dalam mengatasi permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yaitu hanya mencakup tindak pidana pencabulan sesama jenis. Berdasarkan Pasal 292 tindakan pidana yang dikenakan kepada kelompok LGBT terjadi apabila tindakan tidak senonoh dilakukan oleh individu dewasa terhadap korban di bawah usia legal, disertai kekerasan atau jika tindakan tersebut dipublikasikan sebagai pornografi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Namun, mengenai keberadaan kelompok LGBT yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis, hal tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana karena belum terdapat peraturan khusus yang mengaturnya.
- b) Dalam menjalankan haknya, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dihadapkan dua tantangan utama, yakni antara norma sosial dan prinsip keadilan, karena mereka dipandang berbeda oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan kehidupannya. Namun, dalam melaksanakan hak tersebut, setiap individu harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan guna menghargai hak asasi individu lain di masyarakat. Pembatasan yang dimaksud yaitu nilai-nilai agama, moralitas, ketertiban, kepentingan bersama, serta keutuhan negara. Dari sudut pandang hak asasi manusia, yang perlu dijamin dan diberikan kepada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah perlindungan hak-hak mereka, khususnya berupa tanggung akses perawatan atau terhadap penyakit yang dialami. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa, kelompok Lesbian,

Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) berhak memperoleh perlindungan hak asasi mereka yaitu tanggungan penyembuhan atau pemulihan pada penyakit tersebut. Bukan Hak Asasi Manusia dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

- c) Permasalahan mengenai Lesbian Gay Bisexual Transgender, upaya hukum pemerintah sangatlah dibutuhkan. Dalam konteks pelanggaran yang diperbuat oleh komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) langkah jangka panjang yang diambil meliputi pelaksanaan penyadaran secara berkelanjutan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap isu penyimpangan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum* (hlm. 31). Raja Grafindo Persada.
- Bratatmaja, H. K. (1994). *Kamus Bahasa Indonesia* (hlm. 156). Penerbit Kanisius.
- Gale, A. (2024). *The Greek Island of Lesbos and the Word "Lesbian"*. Diambil kembali dari <https://greekreporter.com/2024/03/29/greek-island-lesbos-word-lesbian/>
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia* (hlm. 35). Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Hapsari, N. W. (2021, Juni). Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas gender sebagai implementasi pemenuhan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 945–956. (hlm. 948).
- Hisyam, C. J., & Hamid, A. R. (2014). *Sosiologi perilaku menyimpang* (hlm. 9). LPP Press.
- Jasruddin & Jasmin Daun. (n.d.). *Transgender dalam perspektif masyarakat* (Vol. 3, hlm. 23). Universitas Makassar.
- Marhaba, M., dkk. (2021). *Jarak sosial masyarakat dengan kelompok LGBT* (hlm. 2). Universitas Sam Ratulangi.
- Mekka, M. F., dkk. (2024). *Hak-Hak Manusia* (hlm. 12). GPI Press.
- Michael, D. (2018). Implementasi undang-undang dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian Hukum*, hlm. 415–417.
- Munadi. (2017). *Diskursus hukum LGBT di Indonesia* (hlm. 33–36). Unimal Press.
- Putri, D. W. D. (2022). *LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia* (hlm. 93). Universitas Negeri Semarang.
- Ramli, F. Y. (2018). *Perilaku menyimpang tokoh novel 86 karya Okky Madasari berdasarkan teori seks Sigmund Freud* (hlm. 5). Universitas Negeri Makassar.
- Rifai, I. C., dkk. (2024). *Komunitas LGBT ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia* (hlm. 13). NEM Press.
- Sandra, N. L. (2019). *Konstruksi sosial tentang lesbian* (hlm. 11). Universitas Airlangga.

- Santoso, M. B. (2016). *LGBT dalam perspektif hak asasi manusia* (Vol. 6, hlm. 221). Universitas Padjajaran.
- Suyanto. (2018). *Pengantar hukum pidana* (hlm. 68). Deepublish.
- Tambayong, M. (2023). Analisis yuridis terhadap eksistensi kaum homoseksual dikaitkan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia (Vol. XII, hlm. 8). Universitas Sam Ratulangi.
- Tarigan, R. (2014, 10 November). *Masalah sosial homoseksual*. Diambil kembali dari https://reminatarigan.blogspot.com/2014/11/masalah-sosial-homoseksualitas_10.html
- UMA, PKK. (2023). *Tahapan perkembangan psikososial berdasarkan teori Erik Erikson*. Diambil kembali dari <https://pkk.uma.ac.id/2022/05/17/tahapan-perkembangan-psikososial-berdasarkan-teori-erik-erikson/>
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan